









SOP PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANGLI

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket	
		Subag. Umum	Kaban.	Ka Bid	Ka Sub Bid	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Surat Permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan yang ditujukan kepada Bupati Bangli Cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli diterima melalui Subbag Umum Badan Kesbang Pol untuk dicatat ke agenda surat masuk, lalu diajukan kepada Kaban Kesbang Pol untuk di disposisi.					Bahan, Data dan Informasi dari pemohon SKT	30 Menit	Disposisi terhadap Bahan, Data dan Informasi	
2	Memberikan disposisi dan selanjutnya sekretaris mendistribusikan sesuai disposisi dan arahan Kaban kepada Kabid Politik dan Pengembangan Demokrasi.					Disposisi terhadap Bahan, Data dan Informasi	30 Menit	Bahan, Data dan Informasi	
3	Menerima berkas permohonan untuk ditelaah selanjutnya di disposisi kepada Ka Sub Bid Fasilitasi Politik dan Pengembangan Demokrasi untuk diverifikasi.					Bahan, Data dan Informasi	30 Menit	Bahan, Data dan Informasi	
4	Meneliti dan memverifikasi persyaratan data dan kelengkapan administrasi permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 210/101/Polpum, Tanggal 08 Januari 2020.					Bahan, Data dan Informasi	1 Jam	Berita Acara laporan hasil verifikasi	
5	Setelah berkas lengkap Ka Sub Bid melaporkan kepada Kabid, Kabid memerintahkan rapat Tim Verifikasi kepada Kasubbid untuk membuat undangan rapat.					Berita Acara laporan hasil verifikasi	3 Hari	Berita Acara laporan hasil verifikasi dan disposisi	
6	Melaksanakan rapat dengan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik.					Berita Acara laporan hasil verifikasi dan disposisi	1 Hari	Draf Rekomendasi	
7	Membuat Surat Rekomendasi Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.					Draf Rekomendasi	1 Hari	Surat rekomendasi	
8	Setelah disetujui Bupati pencairan dilakukan oleh Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.					Surat rekomendasi	1 Jam	Surat rekomendasi	